

**EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI TERHADAP SENGKETA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH :

**ALI MADDIN PULUNGAN
NIM. 07.2100001**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PADANGSIDIMPUAN
2012**

**EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI TERHADAP SENGKETA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH :

**ALI MADDIN PULUNGAN
NIM. 07.2100001**



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PADANGSIDIMPUAN**

2012

**EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI TERHADAP SENGKETA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**



SIKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

ALI MADDIN PULUNGAN

NIM: 07.210.0001

Pembimbing I

KHOLIDAH M.Ag

NIP :1972 0802 200003 2 002

Pembimbing II

DERMINA DALIMUNTHE, M.H

NIP :1971 0528 200003 2 005

**JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2012**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Maddin Pulungan
NIM : 07.210.0001
Prodi : Ahwal al-Syahiyyah
Pembimbing I : Kholideh, M.Ag
Pembimbing II : Dermina Dalimunthe, M.H
Judul Skripsi : Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Di
Pengadilan Agama Panyabungan.

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan tidak melakukan plagiasi, sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 02 Mei 2012

Saya yang menyatakan,



ALI MADDIN PULUNGAN

NIM. 07.210.0001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

e-mail: stainpasid@yahoo.co.id


Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Skripsi Ali Maddin Pulungan, NIM. 07. 210.0001 dengan judul "EFEKTIVITAS PERMA No. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI TERHADAP SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN." Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 15 Mei 2012, telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSAH SARJANA**


Ketua



Aswadi Lubis, SE, M. Si
NIP. 19630107 199903 1 002


Sekretaris


Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Anggota Penguji


1. **Aswadi Lubis, SE, M. Si**
NIP. 19630107-199903 1 002


2. **Rosnani Siregar, M. Ag**
NIP. 19740626 200312 2 001


3. **Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**
NIP. 19750103 200212 1 001


4. **Dermina Dalimunthe, M.H**
NIP :1971 0528 200003 2 005

Diuji di Padangsidimpuan, pada tanggal 15 Mei 2012 Pukul 09.00 Wib s/d 12.00 Wib
Hasil/ Nilai = 74 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif = 3,73
Predikat : Cukup/Baik/Sangat Baik/Cum Laude



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

e-mail: stainpasid@yahoo.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022
Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERMA No. 1 TAHUN 2008 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI TERHADAP SENGKETA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN.**

**Ditulis Oleh : ALI MADDIN PULUNGAN
Nim : 07.210 0001**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Padangsidimpuan, 15 Mei 2012

Ketua



Ali Muddin Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat; bahwa skripsi saudara Ali Maddin Pulungan NIM: 072100001 dengan judul : **"Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan"** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar raskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian. kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, 02 Mei 2012
Hormat Kami,



KHOLIDAN M.Ag
NIP. 1972 0802 200003 2 002

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Ali Maddin Pulungan NIM: 072100001 dengan judul : **“Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, 02 Mei 2012
Hormat Kami,



DERMINA DALIMUNTHE, M.H
NIP. 1971 0528 200003 2 005

ABSTRAKSI

Skripsi ini disusun oleh **Ali Maddin Pulungan, NIM. 07. 210. 0001** dengan judul **Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan**, yang membahas mengenai bagaimana prosedur mediasi di Panyabungan.


Penelitian ini dilakukan mengingat sistem pemeriksaan perkara perdata dalam peradilan di Indonesia khususnya sengketa perceraian terlepas dari anjuran upaya damai, hal ini dapat dilihat dalam pasal Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesische Reglemen*) maupun Pasal 154 Rbg (*Rebhtsreglemen Voor De Bitingewesten*) yang menghendaki cara penyelesaian sengketa melalui cara damai. Bahkan untuk memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Sehingga diterbitkanlah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi. Sekitar lebih kurang 5 tahun berlakunya PERMA ini, kemudian Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah menyempurnakan PERMA No. 2 Tahun 2003.

Penelitian ini menggunakan *field research*, mengambil data dari lapangan penelitian, yaitu Pengadilan Agama Panyabungan, Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah interview, observasi dan studi dokumen data yang diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif deskriptif. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan sebuah peraturan di lingkungan Peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Panyabungan dalam sistem hukum acara yang kaitan dengan mediasi terhadap sengketa perceraian.

Hasil penelitian secara umum dapat digambarkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan belum optimal berjalan sesuai apa yang di kehendaki oleh PERMA tersebut, hal ini dipengaruhi faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Ketidak optimalan proses mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan menggambarkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi belum efektif dalam mengatasi penumpukan perkara dan menekan tingkat perceraian di lembaga tersebut. Sebagai alasannya dapat dilihat sengketa perceraian yang terjadi dari tahun sebelum dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan sengketa perceraian yang terjadi setelah berlakunya.

Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berjumlah 786 kasus, dan di antara kasus tersebut yang berhasil di mediasi cuma perkara.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan**. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata I (satu) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materil yang tak terhingga, sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan yang selalu mendoakan kemudahan dan keberhasilan bagi ananda, yang mungkin takkan mampu ananda balas, semoga Ayah dan Ibu tercinta senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah serta mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.
2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui penelitian ini.
3. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.

4. Ibu Kholidah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe selaku Pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh keluarga saya beserta teman-teman saya yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membantu saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah Swt memberi balasan yang berlipat ganda.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan berbagai kritikan dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan,

Penulis,



Ali Maddin Pulungan

NIM. 07. 210. 0001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
— [َ]	fatah	a	a
— _ِ	kasrah	i	i
— [ُ]	dammah	u	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ا...ا...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ا...ا...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAKSI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Batasan istilah	9
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	
A. Kajian Teori	11
1. Penegertian Efektivitas.....	11
2. Pengertian Mediasi.....	12
2.1. Prinsip Mediasi	15
2.2. Mediator	17
3. PERMA No. 1 Tahun 2008.....	17
3.1. Sejarah dan Landasan Hukum Pembentukan PERMA No. 1 Tahun 2008	18
3.2. Proses Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.....	29
a. Pra Mediasi	30
b. Proses Mediasi	31
4. Sengketa Perceraian	34
B. Kajian Terdahulu.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Lokasi Penelitian.....	39
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Panyabungan	40
B. Jenis Penelitian.....	42

C. Informan Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Instrumen Pengumpulan Data	45
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	46
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	48
1. Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan	49
2. Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama Panyabungan	50
3. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Menangani Sengketa Perceraian	53
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan.....	60
B. Diskusi Hasil	64
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

- Tabel I : Perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Panyabungan dari tahun 2008-2011.....7
- Tabel II : Keadaan Perkara Dari Tahun 2008 – 2011 Di Pengadilan Agama Panyabungan....49
- Table III : Profil Hakim Mediator Pengadilan Agama Panyabungan.....51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan diridhoi oleh Allah SWT.¹

Namun demikian, kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diinginkan. Memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama antara suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak dalam hal kasih sayang dan kehidupan keluarga antara suami isteri tidak dapat diwujudkan. Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut begitu juga pihak suami, sehingga terjadi perselisihan atau sengketa dalam perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Ada begitu banyak faktor yang sangat rumit dan saling terkait di balik keputusan untuk bercerai, diantaranya :

1. Kondisi ekonomi yang buruk dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi kelanggengan kehidupan pernikahan. Di Indonesia, umum terjadi seorang pemuda diperbolehkan untuk menikahi seorang gadis meskipun ia tidak

¹Djaman Nur. *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 5.

“dewasa” secara ekonomi. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menghasilkan uang. Lebih buruk lagi, ia masih sepenuhnya bergantung pada nafkah dari orang tuanya.

2. Kurangnya tanggung jawab terhadap pasangan dalam pernikahan. Seorang suami meninggalkan istrinya selama beberapa tahun dan ia tidak pernah kembali.
3. Perselisihan terus-menerus antara pasangan juga menjadi penyebab perceraian. Hal ini biasanya dipicu oleh komunikasi yang buruk, ketidakdewasaan, kurangnya saling pengertian, dan lain-lain.
4. Kesadaran hukum, khususnya berkaitan dengan hak-hak individu, juga memainkan peran penting penyebab perceraian. Ketika pasangan menyadari bahwa perkawinan telah rusak dan tidak dapat diselamatkan, maka ia secara spontan berpikir untuk datang ke Pengadilan. Mereka sadar betul bahwa perceraian hanya dapat terjadi di Pengadilan.²

Perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga harus segera didamaikan oleh pihak keluarga atau orang ketiga, baik sebelum ataupun sesudah sampai di Pengadilan Agama. Di dalam ajaran Islam proses mendamaikan sengketa perceraian adalah mengutus seorang *hakam* dari pihak keluarga si laki-laki begitu juga seorang *hakam* dari keluarga si perempuan, seperti yang tersurat

²Rahmat Arijaya. 12 September 2011. *Mengapa Perceraian di Indonesia Meningkat?*, (Online), www.thejakartapost.com. 21 Desember 2011.

dalam Al-Qur'an sekaligus juga memerintahkan bahwa orang yang bersengketa harus didamaikan, sebagai firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa* ' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³

Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surat *al-Hujurat* ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَبْغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ
سُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar

³Al Qur'an surat *an-Nisa* ayat 35, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm.123.

perjanjian itu kamu perang sampai kembali pada perintah Allah. kalau dia telah kembali, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.⁴

Dalam peraturan perundang-undangan dikenal BP4 (Badan Pembinaan dan Penasehatan, Pelestarian Perkawinan) yang berada di bawah KUA (Kantor Urusan Agama) yang bertujuan menasehati pasangan suami istri untuk hidup makmur. Di samping itu BP4 juga memberikan nasehat dan solusi yang mengarah kepada perdamaian bila terjadi perselisihan di dalam rumah tangga sebelum pasangan tersebut melimpahkannya ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama di Indonesia, sebenarnya sudah melakukan upaya mendamaikan terhadap sengketa yang ada dalam persidangan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesische Reglemen*) maupun Pasal 154 Rbg (*Rebhtsreglemen Voor De Bintingewesten*) yang menghendaki cara penyelesaian sengketa melalui cara damai. Kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian menjadi produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*).

⁴Al Qur'an surat *al-Hujurat* ayat 9-10, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 846.

Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*).⁵

Memperhatikan keadaan yang dijelaskan di atas, Mahkamah Agung terpanggil untuk lebih memberdayakan Para Hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Integrasi mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Namun untuk memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa.

Dalam hal ini Mahkamah Agung menerbitkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Selanjutnya Mahkamah Agung menyadari sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA itu tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 145 Rbg, hanya berperan kecil kepada Hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya sejak berlakunya SEMA

⁵M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta Sinar Grafika, 2000), hlm. 238.

tersebut pada 1 Januari 2002, tampak sistem dan prosedur penyelesaian perkara yang tetap berlangsung secara konvensional.

Umur SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, hanya 1 tahun 9 bulan, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penggantinya. Pasal 17 PERMA ini menegaskan dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, SEMA No. 1 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.⁶ Sekitar lebih kurang 5 tahun berlakunya PERMA ini, kemudian Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah menyempurnakan PERMA No. 2 Tahun 2003.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 terdapat poin-poin yang pada isinya mempunyai sifat memaksa yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 2, ruang lingkup dan kekuatan berlaku PERMA.

- 1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- 2) Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
- 3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

⁶*Ibid*, hlm. 242.

- 4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.⁷

Beranjak dari landasan-landasan peraturan yang disebut di atas proses perdamaian sangatlah dianjurkan apabila terjadi sengketa. Diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi ini salah satu tujuannya untuk meminimalisir kasus sengketa di Pengadilan yang bercorak konvensional sehingga dapat diputus dengan perdamaian. Penyelesaian sengketa di Indonesia melalui jalur mediasi belum efektif sejak diterbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008, hal ini dapat dilihat terus meningkatnya kasus sengketa yang diputus dengan konvensional (*winning or losing*).⁸

Untuk daerah Panyabungan sesuai dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di lingkungan Pengadilan Agama peran dari PERMA No. 1 Tahun 2008 tidaklah memberikan dampak yang positif dalam meminimalisir tingkat perceraian, hal ini juga dapat dilihat dengan terus meningkatnya kasus perceraian di lembaga tersebut, seperti yang di gambarkan penulis pada tabel di bawah ini.

⁷Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Tentang Prosedur Mediasi*, Pasal 2 Ayat 1-4.

⁸Riyanto. Selasa 15 Juli 2010. MediasiBelum Efektif. "*Penyelesaian sengketa di Indonesia*", (Online), <http://Lawcenter.com>, diakses Rabu 03 November 2011.

Tabel. I

Perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Panyabungan.⁹

No	Tahun	Perkara diterima	Perkara diputus kabul	Perkara dicabut
1	2008	166	153	3
2	2009	184	178	2
3	2010	215	205	3
4	2011	221	202	6

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian atau mendiskripsikan permasalahan tersebut dengan mengangkat judul skripsi “**Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan**” Untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari gambaran umum di atas maka dapat diketengahkan sejumlah permasalahan yang timbul berkaitan dengan hal tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan dalam menangani sengketa perceraian?

⁹Dokumen Pengadilan Agama Panyabungan. Tahun 2005-2011.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pelaksanaan Mediasi dan efektivitas mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Dapat sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana berperkara di Pengadilan Agama di Panyabungan.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara Hakim Mediator mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.
4. Sebagai sumbangsi pemikiran bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok yang sama.

5. Untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di dalam ilmu syari'ah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya dapat membawa hasil, berhasil guna.¹⁰ Efektivitas adalah ketepatangunaan, hasil guna dan menunjang tujuan. Betul-betul mengenai sasaran, mempunyai akibat.¹¹
2. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.¹²

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini dengan jelas, maka penulis membuat sistematika pembahasannya sebagai berikut :

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 284.

¹¹S. Adiwinata. *Istilah Hukum*, (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 39.

¹²Peraturan Mahkamah Agung. *Op .Cit.* pasal 1 ayat 1.

Bab I merupakan pendahuluan, tercakup di dalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori, meliputi pembahasan mengenai pengertian efektivitas, pengertian mediasi (prinsip mediasi, Mediator) PERMA No. 1 Tahun 2008 (sejarah dan landasan hukum pembentukan PERMA No. 1 Tahun 2008, proses mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2008), sengketa perceraian. Juga meliputi kajian terdahulu.

Bab III merupakan bab metode penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan, meliputi deskripsi data yang memaparkan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan, proses mediasi dalam menangani sengketa perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan. Dan diskusi hasil.

Bab V merupakan bab penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya dapat membawa hasil, berhasil guna. Efektivitas adalah ketepatangunaan, hasil guna dan menunjang tujuan.¹ Betul-betul mengenai sasaran, mempunyai akibat.² Dan dalam bahasa Belanda disebut *effectiviteit* yang berarti suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, di mana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.³ Adapun pengertian efektivitas menurut Hassan Shadily adalah menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuannya.⁴ Ada 4 (empat) cara untuk mengetahui tolak ukur efektivitas terhadap suatu program atau kerja menurut Ishak dan Ikoh Siew Leng, yaitu secara umum tolak ukurnya sebagai berikut :⁵

- a. *Audience Coverage* (khalayak yang dicapai).

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Loc. Cit.*

²S. Adiwinata. *Loc. Cit.*

³Datje Rahajoekoesoemah. *Kamus Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 396.

⁴Hassan Shadily. *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisus, 1977), hlm. 296.

⁵Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Publik Realition dan Komunikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hlm. 64.

Untuk melihat keberhasilan dan atau melihat kita mampu atau tidak mampu mencapai sebuah target dalam menjalankan program atau kerja tersebut kepada khalayak sasarannya (*target audience*), dan jumlah khalayak yang akan dijangkau? Apa keinginan khalayak dan bagaimana respon (tanggapan) selanjutnya?

b. *Audience Response* (tanggapan khalayak).

Bagaimana tanggapan dari khalayak sasaran (*audience response*) , dan apakah isi pesan-pesan dari program dan kerja tersebut bermanfaat atau tidak bagi khalayak sasaran yang dimaksud?

c. *Communication Impact* (pengaruh komunikasi).

Setelah menilai dari berbagai khalayak, maka apa pengaruh (dampak) dari pesan-pesan dan komunikasi program dan kerja tersebut setelah diekspos keluar terhadap khalayak sebagai sasaran?

d. *Process of in Fluence* (proses pengaruh)

Apakah proses dari sebuah kegiatan komunikasi program dan kerja tersebut secara efektif dapat mempengaruhi khalayak sasaran? Bagaimana pesan-pesan yang disampaikan melalui saluran media komunikasi tersebut mampu mempengaruhi individual atau kelompok? Bagaimana efektivitas dari proses tersebut, apakah mempengaruhi khalayak sasaran baik secara negatif maupun positif ?

2. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare*, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna Mediator, Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebuah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁷ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

⁶Syahrizal Abbas. *Mediasi*, (Jakarta : Media Grafika, 2006), hlm. 2.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 596.

Secara terminologi, pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran Mediator dan kewenangan Mediator.⁸ Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif sengketa di luar Pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang Mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian di Pengadilan dengan tujuan menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang

⁸Syahrizal Abbas. *Op. Cit*, hlm. 24.

gagalpun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini juga adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.⁹

2.1. Prinsip Mediasi

Ada 5 (lima) prinsip mediasi yang harus diketahui Mediator sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah pilosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip Kerahasiaan.

Prinsip kerahasiaan adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan Mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada Publik atau Pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang Mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen di akhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di Pengadilan dalam kasus yang ia tangani pada saat mediasi.

⁹*Ibid*, hlm. 25.

2. Prinsip Suka Rela

Masing-masing pihak yang bertikai di mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak-pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerjasama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

3. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemauan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemauan mereka dalam hal ini harus di akui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal ini akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

4. Prinsip Netralitas

Dalam mediasi, peran seorang Mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang Mediator tidak bertindak layaknya

seorang Hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

5. Solusi Yang Unik

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.¹⁰

2.2. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meski Mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang

¹⁰*Ibid*, hlm. 30.

bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.¹¹

3. PERMA No. 1 Tahun 2008

Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat dengan PERMA merupakan produk hukum yang dikeluarkan MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang berlaku di lingkungan Peradilan dan telah mewajibkan penggunaan atau penempuhan mediasi sebelum perkara diputus oleh Hakim, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang kemudian digantikan dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.¹² PERMA no. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi memuat ketentuan-ketentuan dan tahap-tahap proses mediasi.

3.1. Sejarah dan Landasan Hukum Pembentukan PERMA No. 1 Tahun 2008

Penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah

¹¹Gunawan wijaya. *Alternative Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002),hlm.35.

¹²Lihat PERMA No. Tahun 2008 pasal 27.

menghantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.¹³

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas peradilan di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk memperteguh prinsip damai melalui mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Dorongan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan antara lain; penyelesaian sengketa melalui Pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, melahirkan pihak menang kalah, cenderung mempersulit hubungan para pihak pasca lahirnya putusan Hakim.

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dengan produk hukum Hida-Belanda maupun produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai sekarang. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum amat

¹³Syahrizal Abbas. *Mediasi. Op. Cit*, hlm. 283.

penting, mengingat Indonesia adalah negara hukum.¹⁴ Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh Hakim di Pengadilan atau orang lain di luar Pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.

1) Masa Kolonial Belanda

Pada masa Kolonial Belanda pengaturan lembaga Pengadilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kewenangan mendamaikan hanya sebatas kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa dan berbagai aktivitas bisnis lainnya. Hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg disebutkan bahwa Hakim dan Majelis Hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Secara lebih lengkap ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg adalah:

- a) Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang maka Pengadilan dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka;
- b) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat akta tentang itu, mana kedua belah

¹⁴*Ibid*, hlm. 285.

- pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijadikan sebagai keputusan biasa;
- c) Keputusan yang sedemikian itu tidak dapat diizinkan banding; dan
 - d) Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai juru bahasa. maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.¹⁵

Ketentuan dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban Hakim, dan ia tidak boleh memutuskan perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Bila kedua belah pihak setuju menempuh jalur damai, maka Hakim harus segera melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, sehingga mereka sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa mereka. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian, sehingga memudahkan para pihak melaksanakan kesepakatan itu.

2) Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang

Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 24 ayat 2 menegaskan bahwa:

Kekuasaan keHakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

¹⁵*Ibid*, hlm. 287.

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Ketentuan pasal 24 ayat 2 ini mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat dilakukan melalui jalur Pengadilan (*litigasi*). Badan Peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan. Sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, baik di lingkungan Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Di lingkungan Pengadilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, di mana Hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Terkait dengan sengketa keluarga, upaya damai di Pengadilan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1.¹⁷ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 65.¹⁸ KHI pasal 115,¹⁹ yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹⁶Undang-undang Dasar Tahun 1945, *Perubahan Ke III*, tanggal 19 November 2001. Pasal 24 ayat 2.

¹⁷Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Pasal 39. Ayat 1.

¹⁸Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*. Pasal 65.

¹⁹Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 115.

Ketentuan dalam pasal-pasal ini menyatakan Hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara mereka diputus. Upaya damai tidak hanya dilakukan Hakim pada permulaan sidang, tetapi juga pada setiap proses pemeriksaan perkara. Hakim dituntut selalu menawarkan upaya damai dalam setiap proses peradilan, karena penyelesaian melalui kesepakatan damai jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan *vonnis* Hakim.²⁰

Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) memodifikasinya kearah yang lebih bersifat memaksa. Semula diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.²¹

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 27 September 2001. Surat edaran ini menekankan kembali pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan

²⁰Muhammad Saifullah. 2011. *Artikel Hukum*, (Online), http://wmc-iainws.com/detail_artikel, diakses Rabu 30 November 2011.

²¹M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, Loc. Cit.*

upaya damai sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg. Hasil RAKERNAS I ini pada dasarnya merupakan penjabaran rekomendasi sidang tahunan MPR Tahun 2000, agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara. Isi SEMA No. 1 Tahun 2002 ini mencakup;

- a. Upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas.
- b. Melibatkan Hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau Mediator, tetapi bukan Hakim Majelis (namun hasil RAKERNAS I membolehkan dari Hakim Majelis dengan alasan kurangnya tenaga Hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan).²²
- c. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun Mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
- d. Persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akta perdamaian, dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati.

²²Muhammad Saifullah. *Loc. Cit.*

- e. Apabila mediasi gagal, Hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan / Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung.
- f. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian bagi Hakim yang menjadi Mediator.²³

SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dipandang belum sempurna. Karena masih banyak perkara sengketa di lingkungan peradilan yang berakhir dengan *vonnies* Hakim, dan juga seharusnya upaya damai atau penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan realitas seperti ini dan sambil menunggu adanya peraturan perundang-undangan yang baru. Mahkamah Agung selanjutnya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003. PERMA ini mengatur Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang meliputi pra mediasi, proses mediasi, tempat dan biaya mediasi. Sebanyak 18 pasal dalam PERMA ini semuanya mengatur mediasi yang integrated

²³ *Ibid.*

dalam proses berperkara di Pengadilan, dan tidak menyinggung mediasi di luar Pengadilan.²⁴

Dalam konsiderans dikemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA No. 2 Tahun 2003 menggantikan SEMA No. 1 Tahun 2002, antara lain:

- a) Mengatasi Penumpukan Perkara;
 - Perlu diciptakan instrumen efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan, tentunya terutama ditingkat kasasi.
 - Menurut PERMA, instrumen yang dianggap efektif adalah mediasi, dan,
 - Caranya, dengan jalan pengintegrasian mediasi ke Pengadilan.

Mediasi lebih efektif disebabkan:²⁵

- Proses mediasi dipandang lebih cepat atau *expedited procedure*, dalam arti prosesnya cepat, tidak formalistis, dan tidak tehnikal.
- Biaya murah, pada dasarnya hampir tidak diperlukan biaya dibanding dengan proses litigasi atau arbitrase yang biayanya relatif lebih mahal.

²⁴*Ibid.*

²⁵M. Yahaya Harahap. *Hukum Acara Perdata, Op. Cit*, hlm. 243.

- Dapat memberikan akses kepada pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau dapat memberikan penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa, karena penyelesaiannya lebih mengutamakan pendekatan berdasarkan perundingan dan kesepakatan.
- b) Untuk meminimalisir penyelesaian sengketa yang bersifat memutus (*adjudikatif*), sehingga para pihak berperkara dapat mengakses penyelesaian sengketa dengan jalur perdamaian.²⁶
- c) SEMA No. 1 Tahun 2002, belum lengkap. SEMA tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi kedalam sistem peradilan secara memaksa tapi hanya bersifat suka rela.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2003, yaitu :

Semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator.²⁷

²⁶Riyanto. "*Penyelesaian sengketa di Indonesia*". *Loc. Cit.*

²⁷Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. *Tentang Prosedur Mediasi*, Pasal 2 Ayat 1.

Ketentuan PERMA ini mengharuskan Hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan terlebih dahulu menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengketa. Penawaran ini bukanlah suatu bentuk pilihan (*choice*) tetapi merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh para pihak.²⁸ Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Pasal 3 ayat 1 PERMA ini menyebutkan:

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi.²⁹

Ketentuan dalam ayat ini menunjukkan bahwa para pihak tidak dapat menolak kewajiban yang dibebankan Hakim untuk menempuh jalur mediasi sebelum perkara dilanjutkan. Namun pasal 3 ayat 1 ini juga tidak mengemukakan konsekuensi hukum bagi para pihak yang menolak mediasi

²⁸Syahrizal Abbas. *Op. Cit*, hlm. 306.

²⁹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. *Tentang Prosedur Mediasi. Op.Cit.* Pasal 3 ayat 1.

atau bagi Hakim yang tidak menawarkan mediasi.³⁰ Dalam PERMA No.1 Tahun 2003 terdapat banyak aspek yang tidak diatur terutama mediasi di tingkat banding dan kasasi.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam Perma No. 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses Pengadilan yang bersifat memutus.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan

³⁰Syahrizal Abbas. *Loc. Cit.*

penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila Hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan Hakim tersebut batal demi hukum.³¹ Oleh karenanya, Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama Mediator untuk perkara yang bersangkutan.³²

3.2. Prosedur Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008

Pada prinsipnya mediasi di lingkungan Pengadilan dilakukan oleh Mediator yang berasal dari luar Pengadilan. Namun, mengingat jumlah Mediator yang sangat terbatas dan tidak semua Mediator tersedia di Pengadilan tingkat pertama, maka PERMA ini mengizinkan Hakim menjadi Mediator. Hakim yang menjadi Mediator bukanlah Hakim yang sedang menangani perkara yang akan dimediasikan, tetapi Hakim- hakim lainnya di Pengadilan tersebut. Mediator nonhakim dapat berpraktik di Pengadilan, bila memiliki sertifikat Mediator yang diperoleh setelah

³¹Lihat PERMA No. 1 Tahun 2008. Pasal 2 ayat 3.

³²*Ibid.*

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat akreditasi Mahkamah Agung RI.³³ Dari ketentuan pasal-pasal PERMA No. 1 Tahun 2008, proses mediasi secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Pra Mediasi

Mediasi sebagai bagian dari proses beracara di Pengadilan. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh para pihak. Mengingat pentingnya mediasi dalam proses beracara, maka ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Hakim atau kuasa hukum berkewajiban mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Adanya kewajiban menjalankan mediasi, membuat Hakim dapat menunda proses persidangan perkara.

Dalam menjalankan mediasi, para pihak bebas memilih Mediator di luar Pengadilan. Untuk memudahkan memilih Mediator, ketua Pengadilan menyediakan daftar Mediator yang memuat sekurang- kurangnya 5 (lima) nama Mediator yang disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para Mediator. Ketua Pengadilan mengevaluasi Mediator dan memperbaharui daftar Mediator setiap tahun. Bila para pihak yang memilih Hakim Mediator, maka baginya tidak dipungut biaya apa pun, sedangkan

³³Lihat Pasal 5 ayat 1. PERMA No. 1 Tahun 2008.

bila memilih Mediator nonHakim uang jasa ditanggung bersama para pihak berdasarkan kesepakatan.³⁴

Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk memilih Mediator pada sidang pertama atau 2 (dua) hari kerja sejak hari pertama sidang, kemudian para pihak segera menyampaikan Mediator terpilih kepada Ketua Majelis Hakim dan Ketua Majelis Hakim memberitahukan kepada Mediator untuk melaksanakan tugasnya. Bila dalam masa 2 (dua) hari sejak sidang pertama, para pihak tidak bersepakat memilih Mediator, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih Mediator kepada Majelis Hakim, dan Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim yang bukan pemeriksa pokok- pokok perkara atau yang bersertifikat pada Pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Proses Mediasi

Proses mediasi dapat berlangsung selama 40 (empat puluh) hari sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari.³⁵ Selama proses mediasi berlangsung, Mediator berkewajiban menyiapkan jadwal mediasi, mendorong para pihak secara

³⁴Lihat Pasal 9 ayat 1, 6 dan 7. PERMA No. 1 Tahun 2008.

³⁵Lihat Pasal 13 ayat 3. PERMA No. 1 Tahun 2008.

langsung berperan dalam proses mediasi, dan bila dianggap perlu dapat melakukan kaukus. Dalam proses mediasi, Mediator dapat melibatkan seorang ahli atau lebih untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat para pihak. Pelibatan ahli atas dasar persetujuan para pihak dan biaya untuk jasa ahli juga ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan mereka.³⁶

Mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi menemui kegagalan atau mencapai kesepakatan kepada Ketua Majelis Hakim. Mediasi dinyatakan gagal bila para pihak atau salah satu pihak telah dua kali secara berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal pertemuan yang telah disepakatai, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.³⁷ Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani para pihak dan Mediator. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan damai, wajib menghadap kepada Majelis Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan damai. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan damai kepada Majelis Hakim untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.

³⁶Syahrizal Abbas. *Op. Cit*, hlm. 314.

³⁷Lihat Pasal 14 ayat 1. PERMA No. 1 Tahun 2008.

Bila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam masa 40 (empat puluh) hari sejak para pihak memilih Mediator, maka Mediator wajib menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi kepada Majelis Hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.³⁸

Para pihak yang gagal mencapai kesepakatan damai diberikan peluang untuk melakukan upaya hukum atas dasar kesepakatan mereka untuk dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili, dan Ketua Pengadilan tingkat pertama segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan tingkat banding yang berwenang, atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Majelis Hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara selama 14 (empat belas) hari kerja, sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.

³⁸Syahrizal Abbas. *Loc. Cit.*

Perdamaian terhadap perkara dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali dilaksanakan di Pengadilan yang mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama atau ditempat lain atas persetujuan para pihak. Para pihak melalui Ketua Pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim tingkat banding, kasasi atau peninjauan untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian ditandatangani oleh Majelis Hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.³⁹

4. Sengketa Perceraian

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, dan juga dapat diartikan sebagai pertikaian, perselisihan yang menimbulkan sesuatu atau berperkara di Pengadilan.⁴⁰ Al-Qur'an telah menyinggung tentang sengketa, dalam surat *an-Nisa* ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

³⁹*Ibid*, hlm. 316.

⁴⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III. Op. Cit*, hlm. 1037.

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴¹

Kata “persengketaan” yang terdapat dalam terjemahan ayat tersebut di atas adalah terjemahan dari kata “*syiqaq*”, secara etimologi berarti perpecahan, perselisihan dan permusuhan di mana dengan sikap dan arah berpikir masing-masing pihak tidak lagi sama. Dari kata *syiqaq*, seperti yang diungkapkan seorang ahli tafsir dalam bukunya Pawai’ul-Bayan, dapat dipahami bahwa ketidaksesuaian bukan saja terdapat pada satu pihak tetapi pada dua pihak.⁴²

Perceraian adalah perpisahan, perihal untuk bercerai (antara suami istri), perpecahan. Perceraian diakui dalam ajaran Islam sebagai satu jalan keluar terakhir dari kemelut keluarga, bila hal itu tidak dilakukan maka sebuah rumah tangga seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Dan hal seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan di syariatkannya pernikahan. Perceraian baru diperbolehkan bila tidak ada lagi jalan lain, karena begitu besar dampak negatifnya, maka cara yang paling ideal dalam

⁴¹ Al Qur’an surat *an-Nisa* ayat 35, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm.123.

⁴² Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004), hlm. 107.

memecahkan kemelut rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah dan saling mengalah. Putusnya ikatan perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk , tergantung siapa sebenarnya berkehendak dan apa alasannya untuk melakukan perceraian itu. Ada 4 (empat) kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri, melalui matinya salah seorang suami isteri, karena kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya hubungan perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu. Perceraian dengan bentuk ini disebut Talak Raj'i. Tapi bila alasan suami menuduh isteri berbuat zina (dalam kasus Li'an) maka bentuk perceraianya disebut Talak Bai'in Kubra.
- c. Putusnya hubungan perkawinan atas kehendak si isteri, isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu, kehendak isteri untuk putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu, perceraian bentuk ini disebut Talak Khulu'i.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak orang lain sebagai pihak ketiga. Setelah melihat adanya sesuatu pada suami isteri yang menandakan hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan karena halangan

perkawinan diantara suami isteri. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut Fasakh.⁴³

B. Kajian Terdahulu

Penelitian hukum sudah banyak dilakukan di lingkungan STAIN Padangsidimpuan khususnya mahasiswa Jurusan Syari'ah. Begitu juga dengan penelitian mengenai hukum beracara dalam mengupayakan perdamaian terhadap sengketa di Pengadilan Agama, di antaranya:

1. Efektivitas Ajuran Damai Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padangsidimpuan), oleh Hasian Harahap.
2. Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, oleh Sayu Rehardika.

Mengenai judul penelitian tersebut di atas sudah dibaca dan dipahami oleh peneliti, dan ternyata berbeda dengan judul dan pembahasan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini. Penelitian nomor 1 membahas mengenai efektivitas anjuran damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan terhadap perkara perceraian, sementara Penelitian nomor 2 meskipun terlihat sama namun di samping materi dan objek pembahasan, lokasi penelitian juga berbeda. Penelitian efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi membahas secara umum terkait seluruh perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Kompetensi

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta; Kencana Pranada Media Group, 2006), hlm. 197.

Absolut Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan pasal 49 Undang-undang

No. 3 Tahun 2006 yaitu:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.⁴⁴

Meskipun demikian penelitian tersebut tetap dipelajari untuk menambah hajaran ilmu dan materi-materi yang didapati dijadikan masukan untuk penelitian ini. Adapun penelitian ini mengenai efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dengan memfokuskan kepada sengketa perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan, karena sengketa perceraianlah yang jumlah perkaranya banyak diterima di Pengadilan Agama Panyabungan

⁴⁴Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49, perubahan atas Undang –undang No. 7 Tahun 1989. *Tentang Peradilan Agama*.

bila dibandingkan dengan perkara yang lain. Jadi bila dihubungkan dengan kedua penelitian di atas sudah pasti berbeda dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Pendirian Pengadilan Agama Panyabungan atas surat Keputusan Presiden Nomor: 179 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Panyabungan.¹ Kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2001 dengan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor yang terletak di Jalan Willem Iskandar Nomor 205 Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan Kota selama lebih kurang 1 (satu) tahun.

Oleh karena perkantoran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal secara resmi pindah ke kompleks perkantoran yang baru dibangun di bukit Paya Loting pada awal tahun 2002, maka pada tanggal 1 Juni 2002 gedung Pengadilan Agama Panyabungan juga pindah ke kompleks perkantoran Bupati yang lama, dan atas kebaikan hati dari pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, memberikan bekas perkantoran Bupati lama tersebut tanpa ada surat bukti pinjam atau batas waktu yang ditentukan. Sejak tanggal 1 Juni 2002, maka kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi di kompleks perkantoran Bupati lama di daerah Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kota.

Pada dasarnya Pengadilan Agama Panyabungan telah memiliki tanah seluas 1.140 m² yang dibeli dengan biaya dari APBN tahun 2002 dalam DIP 2002 dengan sertifikat

¹Direktoriat Badan Peradilan Agama, *Yurisdiksi Pengadilan Tingkat Tinggi Medan*. (Medan: Derktorat Badan Peradilan Agama, 2005), hlm. 167.

Nomor: 02.05.23.4.00005. Kemudian berdasarkan DIP tahun 2003 gedung Pengadilan Agama Panyabungan dibangun dengan nama proyek Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan seluas 220 m² yang peletakan batu pertamanya dimulai tanggal 4 Agustus 2003 dan selesai tanggal 13 November 2003.

Dengan selesainya pembangunan fisik Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan, maka sejak tanggal 15 Desember 2003 Pengadilan Agama Panyabungan telah resmi menggunakan gedung baru yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Nomor 5 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal.²

2) Wilayah Hukum Pengadilan Agama Panyabungan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan adalah Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 00 10''-10 50'' Lintang Utara dan 980 50'' sampai 1000 10'' Bujur Timur dengan ketinggian 0 sampai 2,145 di atas permukaan laut. Luas wilayah kabupaten Mandailing Natal +6.620,70 KM² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Sebelah Timur dengan Propinsi Sumatera Barat;
- Sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan data terbaru dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Mandailing Natal adalah 390.389 jiwa, dengan rincian

²Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Panyabungan, *Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan*. Tahun 2010.

penduduk beragama: Muslim: 379.064 jiwa, non Muslim: 11.325 jiwa, jumlah : 390.389 jiwa.³

Dengan demikian wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Panyabungan dilihat dari kecamatannya adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Siabu;
- b. Kecamatan Bukit Malintang;
- c. Kecamatan Panyabungan Utara;
- d. Kecamatan Panyabungan Kota;
- e. Kecamatan Panyabungan Selatan;
- f. Kecamatan Panyabungan Timur;
- g. Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
- h. Kecamatan P. Sorik Marapi;
- i. Kecamatan Kota Nopan;
- j. Kecamatan Muara Sipongi;
- k. Kecamatan Pakantan;
- l. Kecamatan Ulu Pungkut;
- m. Kecamatan Naga Juang;
- n. Kecamatan Huta Bargot;
- o. Kecamatan Muara Batang Gadis;
- p. Kecamatan Natal;
- q. Kecamatan Batang Natal;
- r. Kecamatan Lingga Bayu;
- s. Kecamatan Ranto Baek;

³*Ibid*

- t. Kecamatan Sinunukan; dan
- u. Kecamatan Batahan.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena–fenomena dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.⁴

Berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya.⁵ Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keefektifan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam menangani sengketa perceraian.

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan,⁶ yaitu yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Panyabungan. Sedangkan dari sudut tujuan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁷

C. Informan Penelitian

Untuk menjawab pokok bahasan, dibutuhkan informasi penelitian dari Informan.

Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara.

⁴Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm, 5.

⁵Sukardi, *Metedologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm, 157.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm, 10.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm, 51.

Informan penelitian ini adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.⁸ Informan yang dimaksud adalah Hakim Mediator di Pengadilan Agama Panyabungan yang berjumlah 10 orang.

Jumlah Informan bukanlah kriteria utama tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penentuan Informan dilihat dari kriteria Hakim Mediator yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap variabel ataupun permasalahan yang akan diselidiki. Dengan berdasarkan kriteria tersebut, pengambilan sampel terhadap Informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai subjek dari mana data diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi sampel penelitian ini, yaitu para Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Panyabungan. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier⁹ :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti akan menelaah :

- Al-Quran.
- Al-Hadist.

⁸Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2009), cet ke 5, hlm. 141

- Undang-undang No 50 Tahun 2009 perubahan atas undang-undang No 3 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi.
- Berkas perkara di Pengadilan Agama Panyabungan mulai dari tahun 2008-2011.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Untuk memperkaya kajian dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji, seperti :

- Hukum Acara Perdata, karangan M. Yahya Harahap.
- Mediasi, karangan Syahrizal Abbas.
- Problematika Hukum Keluarga Kontemporer, karangan Satria Efendi M. Zein.
- Dasar-dasar Ilmu Hukum, karangan Ishaq.

c. Bahan Hukum Tersier

- Metode Penelitian Publik Realition dan Komunikasi, karangan Rosady Ruslan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, oleh Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dibutuhkan beberapa instrument pengumpulan data, yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu mengambil berkas perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan sejak tahun 2008-2011.

2. Interview, yaitu melakukan wawancara mendalam (*dept*) dengan menggunakan wawancara tak terstruktur kepada pihak-pihak yang dianggap perlu secara langsung, misalnya Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Hakim-hakim Mediator.
3. Observasi partisipan, yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan, kemudian diolah secara kualitatif dengan tingkat-tingkatan sebagai berikut :

- a. Editing data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan menyempitkan data yang tidak relevan.
- b. Reduksi data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- c. Kategorisasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan jenis data dan topik-topik pembahasan.
- d. Deskripsi data, yaitu menyampaikan dan menguraikan data secara sistematis.
- e. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dengan beberapa kalimat yang mengandung pengertian secara singkat dan padat.

Pengolahan data di atas menggunakan analisa taksonomi,¹⁰ kemudian dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan yang dirumuskan, sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh.

¹⁰Analisis Taksonomi (*Taxonomy Analysis*). Pada tahap analisis taksonomi, peneliti berupaya memahami *domain-domain* tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari sub-domain itu dirinci lagi

menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa. Pada tahap analisis ini peneliti bisa mendalami domain dan sub-domain yang penting lewat konsultasi dengan bahan-bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman lebih dalam. (*Analisis Data Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengalaman Empirik)*). Written by Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. Friday, 11 June 2010 01:32). Google, <http://www.fieldreseatchcenter.com>, Rabu 14 Desember 2011.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Mediasi salah satu proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dan juga merupakan suatu asas Pengadilan Agama yang bertujuan untuk merukunkan kembali ikatan suami istri atau mencegah terjadinya perceraian sehingga dapat menekan tingkat perceraian. Mediasi boleh dilakukan dalam beberapa kali bila hal itu dikehendaki Mediator, waktunya sebelum masuk tahapan persidangan yang kedua yaitu pembacaan surat gugatan atau permohonan.

Apabila Mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup. Tetapi jika dalam tahap mediasi Hakim Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara maka perkara tersebut dapat dicabut dengan membuat akta perdamaian yang dikukuhkan putusan Pengadilan. Sebelum tercapainya perdamaian Hakim Mediator yang menangani perkara perceraian tersebut harus memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa apabila terjadi kembali masalah dalam keluarga maka penggugat tidak bisa mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang sama. Seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 144 yaitu:

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada selama perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.¹

1. Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan.

Untuk mengetahui jumlah perkara perceraian mulai tahun 2008 sampai 2011 di Pengadilan Agama Panyabungan, penulis membuat tabel sebagaimana dibawah ini:

Tabel II

Keadaan Perkara Dari Tahun 2008 – 2011 Di Pengadilan Agama Panyabungan

No	Tahun	Di terima		Di cabut		Di tolak		Batal		Gugur		Kabul	
		CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT
1	2008	10 7	59	2	1	3	2	-	2	2	1	100	53
2	2009	14 3	41	-	2	-	1	1	-	2	-	140	38
3	2010	13 4	81	1	2	1	1	2	1	1	1	128	77
4	2011	13 9	82	4	2	1	3	3	2	2	2	129	73

Dari hasil wawancara dan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti bahwa perkara sengketa perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Panyabungan dari tahun 2008 sampai 2011 berjumlah 786 perkara, dan dicabut sebanyak 14 perkara. Dari 14 perkara yang dicabut, yang berhasil dimediasi oleh Hakim Mediator hanya berjumlah 5 perkara saja, yaitu 2 perkara di tahun 2008 dan 1 perkara lagi di tahun 2010 dan 2 perkara di tahun 2011. Dan selebihnya biasanya telah berdamai di luar persidangan.

¹Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 114.

2. Daftar Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Panyabungan.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan sudah dimulai sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Oleh karena belum ada Mediator yang bersertifikat atau hakim yang ikut dan lulus pendidikan dan pelatihan sebagai mediator, maka seluruh hakim yang ada di Pengadilan Agama Panyabungan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Mediator yang telah diumumkan dalam Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Panyabungan pada papan pengumuman Pengadilan. Adapun Daftar Mediator pada Pengadilan Agama Panyabungan tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: W2-A12/480/PW.09.01//XI/2010, tanggal 1 Nopember 2010 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: Nomor: W2-A12/15/PW.09.01/I/2011, tanggal 5 Januari 2011, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Panyabungan berjumlah 10 orang, Hakim-hakim Mediator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. III

PROFIL HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN.²

²Dokumen Pengadilan Agama Panyabungan. Tahun 2011

1	Nama Tempat/Tgl Lhr Jenjang Pendidikan Jenjang karir	: Drs. SAHNAN, SH.MH : Maga Dolok, 20 Juni 1960 : SD (1972), Tsanawiyah (1978), Aliyah (1981), Starata 1 IAIN (1989), Starata 1 UNIVA (2001), Starata 2 UMSU (2006). : CPNS (1993), PNS (1994), Jurusita Pengganti (1997-1998), Hakim PA Kabanjahe (1998-2001), Wakil ketua PA tarutung (2001-2007), Ketua PA Panyabungan (2007 sampai dengan sekarang)
2	Nama Tempat/Tgl Lhr Jenjang Pendidikan Jenjang karir	: Drs. BURIANTONI, SH.MH : Pengambiran, 15 juli 1963 : SD (1976), Tsanawiyah (1982), Aliyah (1985), Starata 1 IAIN (1991), Starata 1 UMSU (1998), Starata 2 UMSU (2007). : CPNS (1993), PNS (1994), Panmud gugatan (1996-1997), Hakim PA Balige (1997-2001), Hakim PA Panyabungan (2001-2010), Wakil ketua PA Panyabungan (2010 sampai dengan sekarang).
3	Nama Tempat/Tgl Lhr Jenjang Pendidikan Jenjang karir	: Dra.Hj. SYAMSIDAR, SH : Sei Tualang Rasau, 4 Juni 1955 : Ibtidaiyah (1972), Tsanawiyah (1974), Aliyah (1977), Starata D3 IAIN – SU (1982), Starata S1-SU (1986), Strata S1 Univ. Alwasliyah Medan (2002) : CPNS (1983), PNS (1984), Panitera Pengganti (1992-1997), Hakim PA Tebing Tinggi (1997-2002), hakim PA Panyabungan (2002-2008), Hakim PA Padangsidimpuan (2008-2010), Hakim PA. Panyabungan (2010-sekarang).
4	Nama Tempat/Tgl Lhr Jenjang Pendidikan Jenjang karir	: Drs. IDRIS, SH : Pegang Baru, 15 Desember 1962 : SD (1974), Tsanawiyah (1978), Aliyah (1981), Starata 1 IAIAN (1988), Strata 1 Ubenhur (2001). : CPNS (1994), PNS (1995), Jurusita Pengganti (1997-1998), Hakim PA Padangsidimpuan (1998-2008), Hakim PA Panyabungan (2008-Sekarang)
5	Nama Tempat/Tgl Lhr Jenjang Pendidikan Jenjang karir	: CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag : Balaibelo, 17 April 1973 : SD (1997), Tsanawiyah (1988). Aliyah (1991), Starata 1 IAIAN (1966), Starata 2 IAIAN (2003) : CPNS (1997), PNS (1998), Kaur Kepegawaian PA Koto Baru (2001-2002), Jurusita Pengganti PA Koto Baru (2001-2002), Panitera Pengganti PA Pariaman (2004), Panitera Pengganti PA Padang (2004-2005), panitera Muda PA Padang (2005-2007), Hakim PA Simalungun (2007-2010), Hakim

			PA Panyabungan (2010 sampai dengan sekarang).
6	Nama Tempat/Tgl Lhr Jenjang Pendidikan Jenjang karir	:	MUSIDAH,S.Ag.,M.HI : Sungai Batang, 29 Mei 1974 : SD (1987), Tsanawiyah (1990), Aliyah (1993), Starata S 1 IAIN (1997), Starata 2 UMSB (2004). : CPNS (1997), PNS (1998), Panitera pengganti PA Pariaman (2004), Panitera pengganti PA Padang (2004-2007), Hakim PA Pematang Siantar (2007-2010), Hakim PA Panyabungan (2010 sampai dengan sekarang).
7	Nama Tempat/Tgl Lhr Jenjang Pendidikan Jenjang karir	:	LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag : Bukit Tinggi 25 November 1974 : SD (1987), Tsanawiyah (1990), Aliyah (1990), Starata 1 IAIN (1997), Starata 2 UMSB (2004). : CPNS (1997), PNS (1998), Panitera Pengganti PA Pariaman (2004), Panitera Pengadilan Agama Padang (2004-2009), Hakim PA Panyabungan (2009 sampai dengan sekarang),
8	Nama Tempat/Tgl Lhr Jenjang Pendidikan Jenjang karir	:	HASANUDDIN, S.Ag : HUTASANTAR, 13 MARET 1973 : SD (1985), TSANAWIYAH (1989), Aliyah (1992), Starata 1 IAIN (1998). : CPNS (2006),PNS (2007), Bendahara Penerima PA Pematang siantar (2008-2009), Hakim PA Panyabungan (2009 sampai dengan sekarang).
9	Nama Tempat/Tgl Lhr Jenjang Pendidikan Jenjang karir	:	MUHAMMAD SYARIF, S.HI : Jada Bahrin, 14 September 1979 : SD (1991), Tsanawiyah (1994), Aliyah (1997), Starata 1 IAI (2004). : CPNS (2007), PNS (2008), Cakim PA Sungailiat(2007-2010), Hakim PA Panyabungan (2010 sampai dengan sekarang)
10	Nama Tempat/Tgl Lhr Jenjang Pendidikan Jenjang karir	:	ROLI WILPA, S.HI : Siulak Gedang, 24 Mei 1983 : SD (1995), SLTP (1998), SMU (2001), Starata 1 STAIN (2005). : CPNS (2007), PNS (2008), Cakim PA Sengeti (2008-2010),Hakim PA Panyabungan (2010 sampai dengan sekarang).

3. Proses (Tahap-tahap) Mediasi Di Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Menangani Sengketa Perceraian.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi serta menjelaskan apa itu mediasi, dan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih Hakim Mediator melalui daftar Mediator yang telah disiapkan Pengadilan Agama Panyabungan. Para pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Ketua Majelis Hakim,³ seperti perkara Register Nomor : 52/Pdt.G/2011/ PA. Pyb antara Rosidah Lubis sebagai Penggugat melawan Ali Umri Batubara yang memilih Hakim Mediator Drs. Buriantoni, SH.MH. dan setelah itu Ketua Majelis Hakim segera memberitahu Mediator terpilih untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian Majelis Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Namun ada juga yang menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim akan hak pilihnya dalam memilih Mediator, seperti perkara Register Nomor: 103/Pdt.G/2012/PA. Pyb. dan atas kesepakatan Majelis Hakim, Ketua Majelis menetapkan Mediator kepada para pihak.⁴

Selama penelitian berlangsung di Pengadilan Agama Panyabungan, Penundaan sidang yang dilakukan Majelis Hakim telah menentukan hari sidang untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu selama 2 (dua) minggu setelah sidang pemeriksaan perkara ditunda. Hal ini sesuai dengan RAKERDA PTA Medan dengan seluruh Pengadilan Agama se propinsi Sumatera Utara yang menyarankan untuk menetapkan hari

³Candra Boy Seroza. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 08: 30, 01 Maret 2012.

⁴Syamsidar. Hakim, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 11:00, 08 Maret 2012.

sidang dalam penundaan sidang dengan alasan mediasi dan boleh diperpanjang atas izin para pihak.⁵

Apabila penundaan sidang tanpa ada penetapan waktu sidang berikutnya maka akan dilakukan pemanggilan lagi secara patut dan resmi. Dan ini akan membuat pembengkakan biaya perkara sehingga tidak sejalan dengan azas pemeriksaan perkara cepat dan biaya ringan.⁶ Hal yang sama juga dikatakan Mediator Candra Boy Seroza, namun beliau menambah alasan lain untuk menetapkan tanggal pemeriksaan selanjutnya dalam penundaan sidang dengan alasan mediasi adalah mengingat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) telah menetapkan maksimal waktu pemeriksaan perkara hanya 6 bulan saja.⁷

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan biasanya dilakukan pada hari yang sama setelah Hakim Mediator terpilih. Proses mediasi berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Waktu mediasi ini berdasarkan penundaan sidang oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan menetapkan hari sidang selanjutnya maksimal 2 minggu berikutnya. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang.⁸ Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Menurut Hakim Candra Boy Seroza, Mediator dengan para

⁵Burantoni. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 09:00, 08 Maret 2012.

⁶Syamsidar. Hakim, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 11:00, 08 Maret 2012.

⁷Candra Boy Seroza. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 08: 30, 01 Maret 2012.

⁸Syamsidar. Hakim, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 11:00, 08 Maret 2012.

pihak telah menyepakati usulan jadwal pertemuan pada saat pertemuan pertama dilakukan. Dalam proses mediasi yang diamati peneliti pada waktu pra mediasi perkara Register Nomor :52/Pdt.G/2011/ PA.Pyb yang dilakukan setelah penundaan sidang, Mediator tersebut tidak melakukan kaukus, yaitu melakukan pertemuan dengan salah satu pihak untuk memperoleh informasi lebih dalam di antara pihak-pihak berperkara untuk mengetahui kepentingan dan keinginan para pihak. Karena menurut Mediator tersebut tidak perlu melakukan kaukus mengingat kedua belah pihak telah sepakat melakukan perceraian.⁹

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator, misalnya perkara Register Nomor: 31/Pdt.G/2011/PA.Pyb. dalam kasus cerai gugat yang berhasil dimediasi pada bulan Maret oleh Mediator Dra. Hj. Syamsidar, SH dan dikukuhkan dengan akta perdamaian yang bersifat penetapan, yaitu PENETAPAN Nomor: 31/Pdt.G/2011/PA.Pyb. Begitu juga dengan perkara Register Nomor: 69/Pdt.G/2011/PA.Pyb. dalam kasus cerai talak yang berhasil dimediasi pada bulan Juni oleh Mediator Candra Boy Seroza, S.Ag. M.Ag. yang juga dikukuhkan dengan akta perdamaian yang bersifat penetapan, yaitu PENETAPAN Nomor: 69/Pdt.G/2011/PA.Pyb. Adapun alasan perdamaian mereka dalam perkara ini adalah si Suami mau mencabut permohonannya asal si Isteri bersedia pindah dari rumah orangtua si Isteri ke desa si Suami.¹⁰

⁹Burantoni. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 09:00, 08 Maret 2012.

¹⁰Candra Boy Seroza. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 08: 30, 01 Maret

Setelah batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 14 Perma No 1 Tahun 2008, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada Majelis Hakim,¹¹ misalnya perkara Register Nomor: 52/Pdt.G/2011/ PA. Pyb. yang dinyatakan gagal oleh Mediator tersebut Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Dalam pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang memuat tentang tugas-tugas dan kewajiban Mediator. Mediator bertugas untuk mendorong, menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, bahkan dapat melakukan kaukus.¹² Di lapangan, Mediator dalam melaksanakan tugasnya memiliki tehnik yang berbeda, khususnya di Pengadilan Agama Panyabungan, misalnya:

1. Hakim Mediator Drs. Buriantoni, SH.MH. Setelah melakukan perkenalan dengan para pihak, kemudian mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasehat-nasehat yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, menggambarkan hal-hal yang akan terjadi bahkan penderitaan yang akan dialami anak-anak jika terjadi perselisihan. Hakim Mediator juga menggambarkan bahwa jika terjadi perceraian maka anak-anak akan terlantar. Anak sebagai buah dari perkawinan yang masih membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibu kandungnya. Dia tidak membutuhkan kasih sayang dari ayah saja atau kasih sayang dari ibu saja apalagi kasih sayang dari

¹¹Burantoni. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 09:00, 08 Maret 2012.

¹²Lihat PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal15.

ayah tiri ataupun ibu tiri. Dengan terjadinya perceraian maka pertumbuhan mental sang anak akan terganggu dan kemungkinan dia akan mengalami trauma. Di samping itu pendidikan dan biaya hidup anak- anak seringkali tidak terpenuhi sebagai mana mestinya. Hakim Mediator juga memberikan gambaran tentang harta bersama yang mana harta bersama sering kali menjadi persengketaan. Dan kemungkinan akan menumbuhkan perselisihan antar keluarga kedua belah pihak.¹³

2. Hakim Mediator Dra. Hj. Syamsidar, SH. Menggunakan teknik yang berbeda pada jenis perkara yang ditangani, jika jenis perkara yang ditangani adalah cerai talak maka Hakim Mediator akan mengingatkan suami untuk membayangkan betapa susah payahnya sang istri dalam mengandung dan melahirkan serta mengurus anak- anak selama perkawinan. Hakim mediator juga menyuruh suami mencoba untuk merasakan penderitaan istri tersebut dengan mengikatkan sebuah beban seberat 3 Kg ditubuhnya dan membawanya kemana ia pergi selama sembilan bulan, Hakim mediator juga memberi gambaran pada suami bahwa jika ia sudah bercerai maka ia selanjutnya akan mendapat gelar duda yaitu sebuah gelar yang tidak pernah dicitacitakan oleh lelaki manapun, jika jenis perkaranya adalah cerai gugat maka mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator adalah dengan menekankan kepentingan anak dan kesusahan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Memberikan gambaran pada istri jika ia sudah bercerai maka ia selanjutnya akan bergelar janda yang mana ia akan menerima tatapan sinis dari istri- istri yang takut akan kehilangan suaminya.¹⁴

¹³Burantoni. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 09:00, 08 Maret 1012.

¹⁴Syamsidar. Hakim, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 11:00, 08 Maret 1012.

3. Hakim Mediator Candra Boy Seroza, S. Ag. M. Ag. Terlebih mencari permasalahan yang paling urgen sehingga kesalahan-kesalahan yang muncul sulit untuk di ma'afkan, kemudian memberi pandangan dan bahwa dalam pasangan suami isteri terdapat hak dan kewajiban yang berimbang serta menjelaskan tujuan perkawinan, dan menganjurkan Penggugat atau Pemohon untuk melaksanakan sholat istikhroh untuk menetapkan hatinya apakah ia akan melanjutkan perkara atau rukun kembali dengan pasangannya, juga menggunakan teknik memori yaitu dengan mengingatkan masa-masa pacaran ataupun pada tahap-tahap awal pernikahan, Hakim Mediator juga memberikan gambaran pada suami istri bahwa nanti setelah terjadi perceraian maka kekasih hati ataupun pujaannya itu akan menjadi milik orang lain, Hakim Mediator juga memberikan gambaran jika terjadi perceraian bukan hanya suami istri saja yang putus hubungan begitu juga dengan keluarga pihak yang bercerai juga menjadi retak dan mendatangkan perasaan sakit hati dan dendam.¹⁵

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan. Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut, faktor tersebut ada lima,¹⁶yaitu:

¹⁵Candra Boy Seroza. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 08: 30, 01 Maret 2012.

¹⁶Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 245.

- a. Faktor hukum (Peraturan). Pada hakikatnya hukum itu mempunyai unsur-unsur, antara lain unsur perundang-undangan, hukum traktat, yuridis, hukum adat dan doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertical maupun horizontal antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Mengenai faktor hukum dalam hal ini ialah;
- Pasal 20 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan tersebut. Bila mediasi dilakukan beberapa kali terhadap sengketa yang sama, para pihak akan datang ke Pengadilan mana perkara mereka diajukan, pasti akan menimbulkan penambahan biaya dan waktu para pihak.
 - Batas waktu pemeriksaan perkara yang terbatas, hal ini menjadikan Hakim Mediator merasa terdesak dan tidak dapat melakukan mediasi dengan maksimal.¹⁷
 - Mediasi dilakukan pada hari yang sama dengan penundaan sidang pemeriksaan, dinilai mediasi tidak berjalan efektif karena ingin mendamaikan para pihak yang berperkara pada saat masih dalam keadaan emosi secara psikologis.¹⁸
- b. Faktor pelaku atau penegak hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas dan kepribadian petugas memainkan peran penting. Walaupun peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugasnya kurang baik pasti akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum tersebut.¹⁹ Dalam hal ini adalah pelaku atau penegak hukum tersebut

¹⁷Syamsidar. Hakim, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 11:00, 08 Maret 2012.

¹⁸Candra Boy Seroza. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 08: 30, 01 Maret 2012

¹⁹Ishaq, *Op. Cit.*

adalah Mediator di Pengadilan Agama Panyabungan. Mengenai faktor penegak hukum ini dapat dilihat dari:

- Dari individual Hakim Mediator sendiri, di Pengadilan Agama Panyabungan belum ada Hakim Mediator yang ikut pelatihan Mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung, dengan kata lain tidak ada Hakim Mediator yang mempunyai sertifikat Mediator dari Mahkamah Agung.²⁰
 - Mengingat Hakim Mediator belum ada yang ikut pelatihan Mediator, ini menggambarkan pengetahuan Mediator terbatas dalam mengupayakan mediasi. Mediator dalam melakukan mediasi hanya belajar secara otodidak.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peran yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²¹ Di Pengadilan Agama Panyabungan telah mempunyai ruangan khusus untuk mediasi dengan memodifikasi ruang sidang yang ada. Mengingat prosedur mediasi merupakan hal baru yang masih dalam proses pengenalan serta belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.²²
- d. Faktor kebudayaan (kebiasaan). Kebiasaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti, bertindak dan menentukan sikap²³.

²⁰Candra Boy Seroza. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 08: 30, 01 Maret 2012

²¹Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. (Jakarta: PT. Rajawali, 1997), hlm. 9.

²²Burantoni. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 09:00, 08 Maret 1012.

²³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm. 173.

Kebiasaan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Panyabungan seolah-olah hanya untuk memperoleh kepastian hukum semata. Artinya kebiasaan masyarakat daerah Panyabungan telah melakukan perceraian di daerah masing-masing dengan dihadiri tokoh-tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Harajaon, Hatobangon dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Mengajukan perkara ke Pengadilan untuk mendapatkan legalitas perceraian.²⁴

- e. Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum baik itu tinggi, sedang maupun rendah. Adanya derajat kesadaran hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.²⁵ Para pihak yang berperkara biasanya dalam kondisi yang labil, berada di puncak perselisihan. Seolah-olah mediasi ini hanya sebagai hambatan yang mempersulit keinginan untuk bercerai. Mereka tidak sadar bahwa pengintegrasian mediasi ke proses persidangan adalah untuk menciptakan perasaan sama-sama menang terhadap suatu perkara.²⁶

B. Diskusi Hasil.

Salah satu alasan terjadinya amandemen terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003 yang diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi adalah bahwa disadari PERMA tersebut kurang memberikan kontribusi tentang mengatasi penumpukan perkara

2012. ²⁴Candra Boy Seroza. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 08: 30, 01 Maret

²⁵Ishaq, *Op. Cit.* hlm. 248

²⁶Burantoni. Hakim, *wawancara*, di Pengadilan Agama Panyabungan, 09:00, 08 Maret 1012.

dan menekan tingkatnya sengketa yang diputus dengan konvensional (*winning or losing*) termasuk sengketa perceraian, sebagaimana yang tercantum dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 huruf a pada point menimbang. Sebaliknya PERMA No. 1 Tahun 2008 diharapkan mampu menekan tingkat perceraian di Pengadilan Agama. Tetapi kenyataannya, khusus di Pengadilan Agama Panyabungan, PERMA tersebut tidak memberi pengaruh yang besar dalam menekan tingkat perceraian. Alasan peneliti adalah dengan melihat perceraian terus meningkat di lembaga tersebut.

Perkara yang diterima di tahun 2008 sebanyak 166 perkara dan yang berhasil di mediasi 2 perkara, di tahun 2009 perkara yang diterima 184 dan yang berhasil dimediasi tidak ada, di tahun 2010 yang diterima 215 perkara dan yang berhasil dimediasi cuma 1 perkara dan di tahun 2011 perkara yang diterima sebanyak 221 dan yang berhasil di mediasi 2 perkara.

Berdasarkan penelitian, ketidak efektifan PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam menekan tingkat perceraian dipengaruhi beberapa faktor dan juga dikarenakan beberapa pasal proses mediasi yang tercantum dalam PERMA tersebut. Peranan Mediator di Pengadilan Agama Panyabungan belum menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui mediasi, hal tersebut dapat dilihat dari proses mediasi yang berjalan di lingkungan lembaga tersebut dengan apa yang tercantum dalam ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Salah satu contohnya di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 15 ayat 3 mengatur bahwa Mediator dapat melakukan kaukus kepada para pihak.

Teknik-teknik yang dilakukan Mediator dalam menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Panyabungan belum berjalan dengan baik, teknik yang dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Panyabungan melalui mediasi agar tidak terjadi perceraian kedua belah pihak antara suami istri dengan memberikan nasehat, himbauan serta menganjurkan agar dilakukan perdamaian dengan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan malapetaka dalam berumah tangga disamping agar mencabut gugatannya, tampaknya tidak mulus untuk mencapai kesepakatan damai. Semestinya tugas Mediator itu bukan hanya ceramah dengan memberikan nasehat maupun pandangan di seputar perkawanan dan dampak dari perceraian, akan tetapi Mediator mendorong para pihak agar mereka merasa ikut secara langsung berperan dalam proses mediasi guna untuk menggali dan memperoleh apa yang mereka butuhkan bukan yang mereka inginkan.²⁷ Mediator juga seharusnya memanfaatkan keleluasaan yang diatur PERMA seperti melakukan kaukus dan juga melakukan mediasi jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.²⁸

Menurut analisa penulis, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan untuk dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi penumpukan perkara, sehingga dapat meminimalisir sengketa dalam proses peradilan yang bersifat memutus (adjudikatif) belum membuahkan hasil, hal ini dapat dilihat terus meningkatnya perkara perceraian yang diputus konvensional di Pengadilan Agama Panyabungan.

Di satu sisi PERMA memberikan waktu yang luas dalam menjalankan proses mediasi, yang menetapkan waktu paling lama mediasi adalah 40 (empat puluh) hari dan

²⁷Lihat PERMA No. 1 Tahun 2008 . Pasal 15 Ayat 2 dan 4.

²⁸Lihat PERMA No. 1 Tahun 2008. Bab III Pasal 13 Ayat 6.

dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari. Namun di sisi lain azas Peradilan di Indonesia menghendaki proses pemeriksaan perkara cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam pasal 20 ayat 2 PERMA, yang melarang Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan. Semua hal tersebut membuat Mediator Hakim untuk berfikir dua kali bila melakukan proses mediasi beberapa kali kepada para pihak.

Dengan demikian, proses mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, perlu dikaji ulang atau evaluasi agar dapat efektif dan berdaya guna dalam rangka meminimalisir tingkat perceraian di Pengadilan Agama umumnya, Pengadilan Agama Panyabungan khususnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dapat dikategorikan belum efektif dalam menekan jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara perceraian yang masuk dan yang berhasil di mediasi dari tahun 2008 sampai 2011. Perkara yang diterima di tahun 2008 sebanyak 166 perkara dan yang berhasil di mediasi 2 perkara, di tahun 2009 perkara yang diterima 184 dan yang berhasil dimediasi tidak ada, di tahun 2010 yang diterima 215 perkara dan yang berhasil dimediasi cuma 1 perkara dan di tahun 2011 perkara yang diterima sebanyak 221 dan yang berhasil di mediasi 2 perkara

Ketidak efektifan PERMA No. 1 Tahun 2008 terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 baik internal maupun yang eksternal. Faktor hukum, faktor pelaku atau penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dapat dikategorikan ke dalam faktor internal, faktor adat kebiasaan setempat dan faktor masyarakatnya sendiri dapat kita kategorikan ke dalam faktor eksternal. Begitu juga prosedur mediasi dalam menangani sengketa perceraian belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari segi waktu pelaksanaan mediasi yang dilakukan pada hari setelah penundaan sidang dilakukan oleh Majelis Hakim. Dalam keadaan seperti ini kurang efektif melakukan mediasi karena kondisi para pihak yang berada di puncak pertengkaran, sehingga mediasi hanya sebagai penghambat untuk mencapai tujuannya.

B. Saran-saran

Dari berbagai masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, Penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung hendaknya melakukan pelatihan mediasi kepada Hakim-hakim Mediator di Pengadilan Tingkat pertama (baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Agama) sehingga Mediator dapat menjalankan proses mediasi secara maksimal, dengan demikian tujuan dari PERMA untuk meminimalisir sengketa perceraian dapat tercapai.
2. Menelaah kembali hukum-hukum yang terdapat dalam PERMA tersebut, karena ada beberapa pasal yang masih dianggap kurang kontributif untuk mewujudkan tujuan PERMA, misalnya Bab IV pasal 20 ayat 2 yang melarang Mediator Hakim menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan, dan menjadikan pasal 13 ayat 3 dan 4 yang menyatakan waktu mediasi paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari menjadi terabaikan. Oleh karena itu harapan kepada pembuat kebijakan untuk meninjau kembali pasal tersebut.
3. Dan juga perlu mengkaji ulang tentang pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan, mengingat pihak-pihak yang mengajukan perkara sudah mempunyai kebulatan tekad dan tidak sekedar mencoba-coba. Sebaiknya proses mediasi dilakukan dalam sebuah lembaga mediasi yang di biayai oleh Negara, di mana para pihak yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan harus mempunyai surat pernyataan mediasi gagal dari lembaga tersebut. Seperti yang diterapkan di negeri Jepang.

4. Sebelum memeriksa perkara perceraian sebaiknya para pihak datang terlebih dahulu ke Badan Penasehat Perkawinan dan Pencegahan Perceraian (BP4) untuk diberikan nasehat dan pandangan untuk rukun kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, Prof, Dr. *Mediasi*, Media Grafika, Jakarta, 2006.
- Adiwinata, S. *Istilah Hukum*, Intermasa, Jakarta, 1997.
- Al Qur'an surat *an-Nisa* ayat 35, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.
- Al Qur'an surat *al-Hujurat* ayat 9-10, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.
- Arijaya, Rahmat. S.Ag, M.Ag. tanggal 12 September 2011. *Mengapa Perceraian di Indonesia Meningkat?* (Online), www.thejakartapost.com. 21 Desember 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Kencana, Jakarta, 2008.
- Direktoriat Badan Peradilan Agama, *Yurisdiksi Pengadilan Tingkat Tinggi Medan*, Medan, 2005.
- Dokumen Pengadilan Agama Panyabungan. 2005 sampai 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, cet ke 5, Jakarta, 2009.
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kulitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000.
- M. Zein, Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Kencana Pranada Media Goup, Jakarta, 2004.
- Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. *Tentang Prosedur Mediasi*.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Tentang Prosedur Mediasi*.
- Rahajoekoesoemah, Datje. *Kamus Belanda-Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Riyanto. Selasa 15 Juli 2010. Mediasi Belum Efektif. "Penyelesaian sengketa di Indonesia", (Online), <http://Lawcenter.com>, diakses Rabu 03 November 2011.
- Rosady, Ruslan. *Metode Penelitian Publik Realition dan Komunikasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Kencana Pranada Media Goup, Jakarta 2004.
- Saifullah, Muhammad. 2011. *Artikel Hukum*, (Online), http://wmc-iajws.com/detail_artikel. diakses Rabu 30 November 2011.
- Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Umum*, Yayasan Kanisus, Yogyakarta, 1977.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1997.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. PT. Rajawali, Jakarta, 1997.
- Sukardi, *Metedologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
- Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Panyabungan, *Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan*. Tahun 2010.
- Undang-undang Dasar Tahun 1945, *Perubahan Ke III*, tanggal 19 November 2001.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang –undang No. 7 Tahun 1989.
Tentang Peradilan Agama.

Wijaya, Gunawan. *Alternative Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : Ali Maddin Pulungan.
Nim : 07. 210.0001
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Sipange Godang, 04-Oktober-1985
Alamat : Desa Sipange Godang, Kec. Sayurmasinggi,
Kabupaten Tapanuli Selatan.
- II. Nama Orang Tua
Ayah : Kumpul Pulungan
Ibu : Norma Harahap
Alamat : Sipange Godang, Kec. Sayurmasinggi,
Kabupaten Tapanuli Selatan
- III. Pendidikan
- a. SD Negeri Sipange Tamat Tahun 1998
 - b. Madrasah Tsanawiyah Swasta Musthofawiyah tamat tahun 2001
 - c. Madrasah Aliyah Swasta Musthofawiyah tamat tahun 2004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Alamat : Jl.Imam Bonjol Km 4,5 Sihitang Telp (0634) 22080 Padangsidimpuan 22733
email:stainpasid@yahoo.co.id

Padangsidimpuan, 07 Desember 2011

:Sti.14/I.B4/PP.00.9/1173/2011

:
: **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi.

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama
Panyabungan
di-

Panyabungan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Ali Maddin Pulungan
Nomor induk mahasiswa : 07 210 0001
Jurusan/prog.Studi : Syari'ah/AS
Alamat : Desa Sipange Godang kec. Sayur Matinggi

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi
dengan Judul "**Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi**
terhadap Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n. Ketua
Pembantu Ketua I
Drs. H. Iwan Saleh Dalimunthe, MA^R
NIP 19610615 199103 1 004

PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No 5 Parbangunan Telp. 0636 32144

e-mail : pa-panyabungan@pta-medan.go.id

PANYABUNGAN

Panyabungan, 19 Mei 2012

Nomor : W2-A19/272 /Hk.05 / IV /2012
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth.

✓ Ketua STAIN Padang Sidempuan

di-

Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Memenuhi maksud surat Ketua STAIN Padangsidempuan No :
Sti.14/I.B4/PP.00.9/1173/2011 tanggal 7 Desember 2011, perihal seperti pokok
surat, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Ali Maddin Pulungan

Nomor induk mahasiswa : 07.210.0001


Jurusan/prog studi : Syari'ah/AS

Alamat : Desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi.

Telah melaksanakan penelitian untuk keperluan penyelesaian skripsi yang
berjudul "**Efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
terhadap Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan**" di
Pengadilan Agama Panyabungan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalam
An Ketua
Wakil Panitera


Drs. Asmil